



=====

LURAH TAYUBAN  
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN TAYUBAN  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN KADER POSYANDU REMAJA KALURAHAN TAYUBAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TAYUBAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan Nasional di berbagai bidang, maka perlu ditetapkan Keputusan Luraha tentang penyelenggaraan Posyandu Remaja di Kalurahan Tayuban, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang kader Posyandu Remaja di Kalurahan Tayuban, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu

Kabupaten dengan Nama Kulon Progo;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023

tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 80 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
24. Peraturan Kalurahan Nomor 5A Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tayuban Tahun 2022-2027;
25. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tayuban Tahun 2024.

26. Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tayuban Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Kader Posyandu Remaja Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini;

KEDUA : Tugas Kader Posyandu Remaja dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Pelayanan Kesehatan Remaja dengan cara promotif, Preventif, Kuratif, dan Rehabilitatif di Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
- b. Meningkatkan peran serta Remaja dalam Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Kalurahan Tayuban, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo;
- c. Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada pelayanan Kesehatan remaja lainnya
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud padahuruf a, b, dan huruf c kepada Lurah Tayuban.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Tayuban.

Pada tanggal : 2 Januari 2024

LURAH TAYUBAN,



MUHAMAD ABDUROHMAN WIYONO

Salinan Keputusan ini disampikan Kepada :

1. Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo
2. Yth. Panewu Panjatan
3. Yang bersangkutan;  
(untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya )

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN  
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 8 TAHUN 2024

TENTANG  
PENUNJJUKAN KADER POSYANDU REMAJA  
KALURAHAN TAYUBAN TAHUN ANGGARAN 2024  
DAFTAR NAMA KADER POSYANDU REMAJA,

NO.	NAMA	ALAMAT
1.	Siti Nurhayati	Suko Penganti
2.	Jefy Nurtyaningrum	Kalipang
3.	Nidaush Shubhi Luthfiyah	Tayuban Wetan
4.	Nur Khomisatul Fitri	Ganggengan

Tayuban, 2 Januari 2024  
LURAH TAYUBAN,




MUHAMMAD ABDUROHMAN WIYONO



KEPUTUSAN LURAH TAYUBAN  
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 8 TAHUN 2024



TENTANG

PENUNJUKAN KADER POSYANDU REMAJA  
KALURAHAN TAYUBAN TAHUN ANGGARAN 2024